

Kesiapan User Usaha Coffe Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Untuk Mendukung Pengelolaan Royalti Hak Cipta di Kota Serang

Inge Dwisvimiar, Rully Syahrul Mucharom, Singgih Eko Cahyono

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Correspondent Email: inge@untirta.ac.id

Submission Track

Received: 13 Juli 2023, Revision: 20 Agustus 2023, Accepted: 24 Agustus 2023

ABSTRACT

Music plays a significant role in the operation of a café particularly in the city of Serang. Nevertheless, despite the laws, many coffee shops continue to play music without giving the artists any royalties. The purpose of this study is to assess the business preparedness of Serang City's coffee drinkers for the usage of songs and music before outlining the city's royalty management settlement process. Empirical normative legal research using a legal applicability study technique is the method employed. Secondary and primary data sources, as well as data collected from field research and literature reviews, were employed in the analysis. The study's findings indicate that Serang City's coffee shops are not yet prepared to meet the criteria of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 about Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Users' lack of understanding, parts of music management methods that involve playing music without paying royalties, and perspectives on the responsibility of business actors to pay royalties all point to the presence of user unpreparedness. The National Collective Management Institute (LMKN) is given control over and regulates the royalty management settlement process in Serang City. The amount of royalties that are restricted, according to LMKN, are for cafés that want to play music.

Key words: Songs & Music; City of Serang; Copyright; Royalties.

ABSTRAK

Musik merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah usaha kafe, khususnya di Kota Serang. Namun walaupun telah ada pengaturannya, masih banyak usaha *coffe* yang memutar musik tanpa membayar royalti kepada pencipta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan *user* usaha *coffe* atas penggunaan lagu dan musik di Kota Serang kemudian untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan studi keberlakuan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kafe di Kota Serang belum siap memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kurangnya pemahaman pengguna, pengelolaan musik yang melibatkan pemutaran musik tanpa membayar royalti, dan pandangan tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar royalti semuanya menunjukkan adanya ketidaksiapan *user*. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diberikan kendali dan pengaturan terhadap proses penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Besaran royalti yang dibatasi, menurut LMKN, diperuntukkan bagi kafe yang ingin memutar musik.

Kata kunci: Hak Cipta; Royalti; Lagu dan Musik; Kota Serang.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Banyaknya penduduk di Indonesia menyebabkan berbagai macam aktivitas dari penduduk di Indonesia, salah satunya bermain dan mementaskan musik, baik yang mementaskan musik tersebut adalah musisinya secara langsung ataupun tidak. Menurut Panjaitan (2015:113) Pengertian lagu/musik pada dasarnya memiliki sedikit perbedaan namun saling berkaitan. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan, setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada serta irama juga memberi *variasi* tertentu pada suatu lagu. Lagu/musik sendiri merupakan satu kesatuan karya cipta. (Tommy Hottua Marbun, 2013:2). Dengan demikian lagu juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menyatukan perbedaan, pengobar semangat seperti pada masa perjuangan, bahkan lagu dapat digunakan untuk memprovokasi atau sarana propaganda untuk mendapatkan dukungan serta mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan tepat. (Iswari and Melani, 2015:254:255)

Karya cipta lagu dilindungi oleh Hak Cipta. Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. (Kumalasari), 2009:25). Miladiyanto (2015:45) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang anrara lain dapar terdiri dari buku, program computer, musik dan ciptaan lain yang

sejenis dengan itu. Sementara Senewe (2015:18), hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya atau si pencipta selaku pemegang hak cipta lagu atau musik melalui perjanjian lisensi. (Maramis, 2014:95).

Hak Cipta merupakan sesuatu yang muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan atau dibuat dalam bentuk nyata seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi khusus untuk perlindungan tentang lagu/ musik diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Isi dari undang undang ini lebih kepada untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/ atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Wujud kepastian hukum berupa peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara atau adanya peraturan umum yang berlaku bagi suatu golongan di masyarakat atau hanya berlaku di wilayah tertentu. (Asmarawati, 2014:72) Namun hal yang paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah untuk kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin bahkan sampai akhir hayatnya dan kelak anak cucunya bisa ikut menikmati hasilnya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini membawa angin segar bagi para pencipta lagu di Indonesia. Sebab kini dasar hukum pemungutan dan pembagian royalti jadi lebih kuat. Sebelumnya, baru ada Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur pengangkatan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta besaran tarif royalti. (Gumay). Peraturan Pemerintah yang diteken oleh Presiden Jokowi per tanggal tanggal 30 Maret 2021 ini mengundang banyak reaksi dari berbagai para pelaku usaha karena sejak peraturan tersebut disahkan, para pelaku usaha diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik di layanan publik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bersifat komersial. Dengan adanya pembayaran royalti untuk memutar lagu di tempat usaha yang mereka miliki, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada sistem keuangan sektor usaha tersebut, dan juga menyebabkan berkurangnya laba yang biasanya mereka dapatkan. (Widyaningtyas dan Zahra, 2021:3).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara detail tentang lagu/ musik, maka dari itu dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut. Pengertian royalti sendiri diatur pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang berbunyi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti ini berkaitan dengan hak ekonomi dari karya tersebut berupa *Performing Rights* yang artinya yaitu sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yaitu memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk

mengontrol pertunjukan public sebuah lagu. Menurut Sinaga (2020:556), setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Karena ketika terjadinya *performing rights* dan pengelola acara tidak membayar royalti yang diharuskan, maka hak yang seharusnya didapat oleh pencipta tidak didapat oleh penciptanya. (Yanto, 2015:4). Royalti adalah bentuk pembayaran sebagai pemanfaatan suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta. Pembayaran royalti bertujuan untuk kepentingan komunitas atau pihak lain dalam penggunaan lagu dan/atau musik agar tidak adanya korban eksploitasi dari perusahaan penyedia konten terhadap para pencipta lagu dan/atau musik. (Harini, Budiarta and Arini, 2021:91).

Kenyataannya yang ada setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, para pencipta musik, penyanyi, pemegang hak dan pemilik hak terkait masih belum mendapatkan hak royalti mereka sepenuhnya, dikarenakan masih adanya pihak yang menggunakan lagu dan/ atau musik secara komersial yang belum mau menerapkan peraturan terbaru ini, yaitu tentang pembayaran royalti jika ingin menggunakan lagu atau karya ciptaan orang lain secara komersial. Pelanggaran tersebut terjadi sebenarnya tidak sepenuhnya salah pemilik usaha tersebut, karena dalam menerapkan suatu aturan yang baru pasti terdapat beberapa kendala seperti kurangnya teknologi yang dibutuhkan untuk mendata lokasi mana yang sudah membayar royalti untuk menggunakan hak *Performing Rights* yang sudah dibayarkan serta dibutuhkan sosialisasi yang tentu memakan proses yang tidak sebentar bahkan bisa dibilang cukup lama untuk mencakup semua tempat dan kalangan, dibutuhkan sosialisasi dan persiapan yang sangat matang untuk

menerapkan peraturan ini terlebih jika ingin semua lini menerapkannya. Karena ketika terjadinya *performing rights* dan pengelola acara tidak membayar royalti yang diharuskan, maka hak yang seharusnya didapat oleh pencipta tidak didapat oleh penciptanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan menggunakan studi keberlakuan hukum yang dilihat secara langsung di masyarakat dengan melihat realita apakah sudah berhasil aturan tersebut dilaksanakan, keberlakuan hukum bisa disebut juga sebagai efektivitas hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakat mentaati seperti apa yang diatur dalam aturan tersebut atau dapat juga dikatakan demikian jika aparat penegak hukum menerapkan dan menagakkan aturan tersebut. (Novella, 2019:57). Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. (Efendi and Ibrahim, 2016:296), dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta dianalisis secara analisis kualitatif (Ishak, 2017:69-70), yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

PEMBAHASAN

Kesiapan *user* usaha *coffe* atas penggunaan lagu dan musik di Kota Serang

Lagu/ Musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi,

syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan. Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Permainan bahasa ini dapat berupa gaya bahasa dan diperkuat dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan pengarangnya. Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lagu juga sering digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang terjadi maupun atas cerita-cerita imajinatif. Dengan demikian lagu juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menyatukan perbedaan, pengobar semangat seperti pada masa perjuangan, bahkan lagu dapat digunakan untuk memprovokasi atau sarana propaganda untuk mendapatkan dukungan serta mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan tepat.

Musik dilindungi hak cipta oleh karena dikategorikan ke dalam ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian

yang diekspresikan dalam bentuk nyata”, dan Pasal 40 ayat (1), yaitu: Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang tepat untuk melindungi musik adalah ciptaan turunan terdiri dari karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai, karya fotografi dan program komputer. Ciptaan yang bersifat turunan adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. (Sudirman, Guswadi and Disemadi, 2021:208).

Berdasarkan hasil penelitian, ciptaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa lagu dan musik. Lagu dan Musik yang dimaksud adalah yang digunakan pada 3 kafe di Kota Serang. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka untuk penerapan Royalti di Kota Serang, objek penelitian yang ada di kafe K, kafe C serta kafe O. Kafe-kafe tersebut setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut diharapkan pada kewajibannya untuk melaksanakan sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pasal 1 Ayat 3 tentang pengelolaan royalti. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sendiri mengatur bahwa pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau Musik adalah berupa penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau Musik. Pertimbangan penelitian

dilakukan terhadap kafe tersebut oleh karena masuk dalam kategori layanan publik komersial maka menurut pasal 2 jika layanan tersebut meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan, maka dalam pasal 3 menyatakan harus membayar sejumlah royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Penelitian ini melihat pada kesiapan *user* adalah dengan melihat pada hal-hal seperti pertama mengenai pengetahuan responden terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Undang-Undang, kemudian kedua adalah mengenai praktek pengelolaan musik yang selama ini diterapkan di tiga kafe tersebut, selanjutnya ketiga adalah mengenai pendapat pemilik kafe/*user* mengenai keharusan membayar royalti, yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Pengetahuan responden terhadap dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

No	Nama Kafe	Tahu	Tidak tahu
1	Kafe K	-	v
2	Kafe C	-	v
3	Kafe O	-	v

Sumber: Data penelitian diolah

Berdasarkan isi tabel 1 tersebut, dari 3 kafe tersebut, ketiganya belum mengetahui atau kurang paham tentang pengetahuan royalti khususnya mengenai keharusan membayar royalti untuk pemutaran lagu/Musik di kafanya. Pemilik kedai kafe K mengaku mengetahui adanya peraturan terkait dengan royalti lagu tersebut, namun

belum memahami secara penuh isi dari peraturan tersebut dan tidak pernah membayarkan royalti atas pemutaran musik yang dimainkan. Selanjutnya kafe C mengungkapkan bahwa pemilik kedai kopi tidak mengetahui terkait dengan keharusan dalam membayar royalti atas pemutaran lagu dan musik yang diputarkan dalam kedai tersebut dan menegaskan tidak pernah membayarkan royalti terkait dengan pemutaran musik kepada siapapun. Selanjutnya kafe O mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembayaran aplikasi premium seperti Spotify yang mana hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan sebuah royalti yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pencipta lagu dan/atau musik tersebut sehingga dapat dikatakan diberikan izin untuk memutar musik dan/atau lagu tersebut.

Tabel 2.
Praktek pengelolaan musik

No	Nama Kafe	Pengelolaan musik
1	Kafe K	Memutar musik mulai dari waktu buka / <i>open</i> pukul 08.30 WIB hingga tutup kedai / <i>close</i> pukul 23.00 WIB; menggunakan aplikasi pemutar musik dengan <i>playlist</i> khusus; adanya panggung <i>live music</i> pada setiap hari senin, rabu dan jumat.
2	Kafe C	Memutar musik mulai dari waktu buka / <i>open</i> pukul 08.30 WIB hingga tutup kedai / <i>close</i> pukul 23.00 WIB; Menampung request musik pengunjung; memutar musik

		dengan aplikasi yang berlangganan.
3	Kafe O	Memutar musik mulai dari waktu buka / <i>open</i> pukul 08.30 WIB hingga tutup kedai / <i>close</i> pukul 23.00 WIB; musik yang dimainkan melalui salah satu aplikasi musik

Sumber: Data penelitian diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa pemutaran musik bagi tiga kafe tersebut adalah hal yang penting dalam pembentukan suasana ruang kedai tersebut sehingga musik mampu menjadi pereda suasana maupun pendukung suasana. Berkaitan dengan live music dari kafe K, para musisi yang meramaikan *live Music* tersebut tidak membawakan lagunya sendiri, melainkan membawakan lagu milik musisi lain yang banyak dikenal pengunjung. Selanjutnya kafe C menganggap dan mempercayai bahwa musik mampu memberikan pengaruh dan suasana yang mendukung dalam kedai. Pernyataan tersebut terbukti dengan tidak sedikit konsumen yang mengajukan / *request* musik yang ingin diputarkan. Pemilik kedai kopi juga merasakan bahwa adanya pengaruh baik dari musik yang dimainkan seperti lebih banyak pelanggan yang berdatangan sehingga mampu menunjang keberhasilan dari usaha kedai kopinya. Demikian halnya sama keadaannya dengan yang dialami oleh kafe O.

Tabel 3.
Pendapat *user* mengenai keharusan membayar royalti

No	Nama Kafe	Keharusan Pembayaran Royalti
----	-----------	------------------------------

1	Kafe K	Memberatkan tapi mau membayar dengan syarat.
2	Kafe C	Keberatan dan tidak setuju karena tidak selaras dengan <i>income</i> dan biaya operasional kafe.
3	Kafe O	Mendukung untuk kesejahteraan musisi tapi keberatan membayar karena pendapatan kecil.

Sumber: Data penelitian diolah

Tabel 3 tersebut memperlihatkan mengenai pendapat yang relevan dengan keharusan membayar royalti. Kafe K menyatakan bahwa peraturan tersebut sangat memberatkan. Mereka sebenarnya bersedia untuk membayar uang royalti tersebut, dengan ketentuan semua bisnis usaha di Kota Serang sudah secara keseluruhan membayar royalti tersebut kepada LMKN, jika tidak atau belum merata maka tidak bersedia untuk membayarnya. Kafe C keberatan untuk membayar sebesar Rp120.000,00/kursi dikarenakan tidak selaras dengan *income* dan biaya operasional kafe. Begitupula dengan kafe O yang sangat mendukung penerapan tersebut untuk kesejahteraan musisi, tapi di lain sisi mereka juga merasa keberatan dikarenakan pendapatan mereka pun sangat kecil dan sebagian besar pendapatan digunakan untuk menutup ongkos produksi yang sudah terbilang besar, apalagi jika diharuskan membayar sebesar Rp 120.000,00/kursi untuk lisensi selama satu tahun, tentu pihaknya harus memikirkan ulang semuanya, terlebih segala bahan baku sedang naik harganya seperti tepung dan lain lain. Penegasan dari pemerintah pun dirasa kurang efektif karena tidak ada sanksi bagi pelanggar atau pihak yang tidak mau membayar royalti. LMKN sebagai Lembaga resmi yang memiliki tugas untuk menarik royalti pun

tidak memberikan sosialisasi secara langsung atau bahkan minimal secara online via *Zoom* atau *Google Meet*. Pihak kafe O sendiri memilih untuk tidak memutar lagu daripada harus membayar royalti dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pemerintah berupa sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menganalisa bahwa dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai pendukung dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Sebenarnya jika dilihat lebih lanjut maka isi dari Peraturan Pemerintah tersebut hanya berisi mengenai perintah untuk membayar royalti serta subjek pembayaran royalti. Adanya keberadaan baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut tidak terlalu efektif dalam pelaksanaan mengenai kesiapan user tiga kafe tersebut, oleh karena mereka merasa dan menyatakan keberatan. Hal tersebut dikarenakan berkenaan dengan nominal royalti yang dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Di sisi lain, keberadaan Kafe banyak tumbuh di Kota Serang yang mengakibatkan kurangnya pengunjung kafe dikarenakan terdapat beberapa kafe lain yang dianggap lebih sesuai dengan keinginan pelanggan pada saat itu.

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa para *user* telah melakukan pelanggaran hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang terdiri atas hak moral yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 mengenai pelanggaran hak moral. Menurut Muhammad Djumana, hak moral mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right publication*), hak paterniti (*the right paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*). (Djumhana, 2014:74). Pelanggaran hak moral ini berupa

modifikasi ciptaan tanpa izin seperti lagu yang diputar pada kafe-kafe tersebut misalnya pada lagu yang berjudul akad dari Payung Teduh dengan lirik aslinya berbunyi “kuingin kau menjadi istriku” akan tetapi pada pemutaran secara *Live Music* sering diubah menjadi “kuingin kau menjadi milikku atau suamiku”, hal itu akan menurunkan citra atau kehormatan bagi pemilik musik tersebut, modifikasi ciptaan seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf e bahwa itu merupakan hak moral dari pemilik hak terkait. Oleh karenanya hak moral ada untuk mempertahankan ciptaan.

Hak lainnya diakomodir dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa hak ekonomi. Pasal 8 menjelaskan tentang hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pasal ini menegaskan dasar dan sekaligus tujuan adanya hak ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yakni agar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya atau ciptaannya. (Nainggolan, 2016:62). Pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh kafe-kafe tersebut meliputi mencakup 2 unsur, yaitu: pertama pada bagian d yaitu pengaransemenan ciptaan. Jika dilakukan *live music* dengan mengubah *chord* gitar, mengubah nada asli sehingga menyebabkan lagu tidak seperti pada lagu aslinya. Selanjutnya bagian f yaitu pertunjukan ciptaan baik secara *live* ataupun streaming karena telah membawakan karyanya tanpa izin dan memutarkannya dihadapan banyak orang untuk kepentingan pribadinya.

Mekanisme penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang.

Pengelolaan royalti diatur dan diberikan wewenang terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau biasa disebut LMKN. LMKN adalah lembaga

yang diberi kewenangan Atribusi sebagaimana diatur di Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 10 Ayat (2) a, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti Musik dan/atau Lagu yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (*Public Performance Rights*). (LMKN, 2022).

Royalti adalah hal-hal yang dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada ciptaan pencipta atau pemilik hak yang bersangkutan dan untuk melindungi pencipta ciptaannya. Royalti musik adalah pembayaran yang dilaksanakan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemegang hak cipta untuk lisensi menggunakan karya berhak cipta. Pemberian royalti kepada pencipta atas karya musik yang merupakan tujuan pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan karya musik tersebut. Royalti adalah bentuk pembayaran sebagai pemanfaatan suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta. Pengertian royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 21, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengertian royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik Pasal 1 ayat 1, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Peneliti melakukan wawancara terhadap pendapat dari LMKN tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMKN beranggapan bahwa peraturan tersebut sangat baik dan tentu itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membuat rakyatnya sejahtera khususnya untuk para musisi, walaupun LMKN pun mengakui bahwa peraturan tersebut tentu mendapat pertentangan dari pihak yang harus membayarnya. Berkaitan dengan prosedur dan pembayaran royalti, yang pertama tama harus dilakukan adalah menghubungi LMKN bagian lisensi atau KP3R (Koordinator Pelaksana, Penghimpunan, dan Penarikan Royalti) yang bersangkutan, selanjutnya isi form lisensi dengan sebenarnya sesuai dengan kategori usaha yang dimiliki, jika sudah mengisi form lisensinya maka harus mengirimkan Formulir Lisensi yang sudah ditandatangani dan dicap perusahaan serta melampirkan NPWP Perusahaan atau Penanggung Jawab (*PIC*), selanjutnya akan dilakukan verifikasi data oleh Tim Lisensi (jika ada yang tidak sesuai, maka LMKN akan mengkonfirmasi kepada Pengguna), data yang telah diverifikasi selanjutnya diproses untuk pembuatan *Proforma Invoice*, *Proforma Invoice* dikirimkan kepada Pengguna, Pengguna membayar Royalti sesuai dengan jumlah yang tertera pada *Proforma Invoice*, LMKN akan menerbitkan *Invoice* asli beserta Sertifikat Lisensi kemudian mengirimkannya kepada *user* yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pengelolaan royalti. Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 1 yang intinya jika ada tempat hiburan yang ingin memutar musik/ lagu milik seseorang maka pemilik usaha tersebut harus membayar royalti, besaran royalti yang diatur adalah untuk kafe yang ingin memutar lagu yaitu masing-

masing Rp60.000,- untuk hak pencipta dan untuk pemilik hak terkait, jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp120.000,- per kursi selama setahun, misalnya ada 100 kursi di kafe tersebut dan kafe tersebut dengan benar membayar royalti untuk lagu seperti yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah maka pihak kafe harus membayar uang senilai Rp 12.000.000,- pertahun kepada LMKN untuk mendapatkan lisensi resmi terkait legalitas untuk memutar lagu tersebut secara komersil. LMKN pun menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam pembayaran royalti, seperti kesulitan untuk menjangkau semua kalangan untuk melakukan pengambilan royalti serta terdapat beberapa hal teknis dan non teknis yang belum sepenuhnya siap, seperti aplikasi yang digunakan untuk mendata tentang pemutaran lagu di suatu tempat.

Berdasarkan hasil penelitian dari bagian sebelumnya bahwa terdapat ketiadaan hak ekonomi dari para user di tiga kafe tersebut, berdasarkan hitungan dari LMKN menjelaskan bahwa royalti yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp120.000,00/ tahun untuk 1 buah kursi, maka simulasi kerugian dalam tabel berikut:

Tabel 4
Simulasi Hitungan Royalti

N o	Nam a Kafe	Hasil Royalti per tahun
1	Kafe K	a. Hitungan kursi = Rp120.000,- x 150 = Rp18.000.000,00/ta hun b. <i>Playlist</i> lagu = Rp18.000.000,- : 125 lagu = Rp 144.000,-
2	Kafe C	a. Hitungan kursi = Rp120.000,- x 130 = Rp 15.600.000,00/ta hun

		b. <i>Playlist</i> lagu = Rp 15.600.000,- : 100 lagu = Rp 156.000,-
3	Kafe O	a. Hitungan kursi = Rp120.000,- x 30 = Rp 3.600.000,00/tahun b. <i>Playlist</i> lagu = Rp 15.600.000,- : 40 lagu = Rp 90.000,-

Jadi berdasarkan tabel 4 tersebut, jika memakai nominal tersebut untuk kafe K yang memiliki 150 kursi berarti Rp120.000,- x 150 dengan demikian yang harus dibayarkan adalah Rp18.000.000,- pertahun. Kafe K memiliki beberapa *playlist* lagu yang mana masing masing *playlist* memiliki 25 lagu, jadi total dari semua *playlist* yang ada total terdapat kurang lebih 125 lagu, untuk perhitungan lebih lanjutnya maka dari jumlah nominal royalti yang harus dibayarkan sebesar Rp18.000.000,- dibagi jumlah lagu yaitu sebanyak 125 lagu yaitu Rp 144.000,- untuk pencipta dan pemegang hak terkait, berarti pencipta mendapatkan 50% dari Rp 144.000,- yaitu Rp 72.000,- pertahun begitu juga dengan pemegang hak terkait mendapatkan angka yang sama. Kafe C terdapat 130 kursi, biasanya memutar lagu berdasarkan *top chart* pada aplikasi *Spotify* yang berisi 100 lagu dan selalu diulang-ulang. Jadi total dari 130 kursi adalah sebesar Rp 15.600.000,- dibagi 130 kursi yang hasilnya adalah Rp. 156.000,- berarti hasil yang didapat oleh pencipta dan pemegang hak terkait dari kafe C pertahunnya sebesar Rp 78.000,00 untuk pencipta dan Rp 78.000,- untuk pemegang hak terkait. Kafe O bisa dibilang ukurannya terbilang kecil yang hanya terdapat 30 kursi di dalamnya dengan hanya memiliki *playlist* lagu kurang lebih 40 lagu yang hanya diputar jika ada pelanggan yang datang, jadi berdasarkan nominalnya yaitu Rp 120.000,- x 30 yang hasilnya Rp3.600.000,- dibagi 40 lagu yaitu Rp 90.000,- berarti pencipta mendapatkan

royalti dari Kafe O sebesar Rp45.000,- dan pemegang hak terkait juga sebesar Rp45.000,-.

Pehitungan royalti, LMKKN telah menjelaskan terdapat beberapa jenis pendapatan royalti yang disebut *Analog songwriter royalti*. *Analog Songwriter Royalti* dan Pendapatan adalah kategori royalti yang dihasilkan dari industri musik dalam bentuk fisik, seperti penjualan CD, kaset dan lain sebagainya. Salah satunya *Analog public performance royalties*, yaitu royalti yang akan didapat, setiap kali ada “*Public Performance*” yang memainkan komposisi lagu. Seperti misalnya ada seseorang yang mendengarkan lagu milik band tertentu pada sebuah pertunjukkan di kafe, pub, radio, restoran atau salon sekalipun, band tersebut memiliki hak untuk mendapatkan royalti, dan yang harus membayarkan royalti tersebut tentu mereka yang memutar lagu di tempatnya, seperti radio, restoran, salon, pub dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan pencipta dan pemegang hak terkait jika dilihat dari jenis royalti termasuk ke dalam kategori *analog songwriter royalti*, yaitu *analog public performance royalties*. Seperti definisinya, jika ada seseorang yang memutar atau mempertunjukkan sebuah ciptaan khususnya di kafe, mereka memiliki hak untuk mendapatkan royalti dan harus dibayarkan oleh mereka yang memutar lagu di tempatnya, yang harus membayarkan royaltinya yaitu kafe K, kafe C dan kafe O. Sistem hukum Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah memberikan kejelasan bahwa setiap karya yang ditujukan untuk komersial diwajibkan untuk dibebankan sebuah royalti yang mana merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta lagu dan/atau musik tersebut. *User* yang melakukan pemutaran musik dilakukan melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan sebagai

penyebarluasan atas konten hak cipta lagu dan/atau musik.

Peraturan ini mengakibatkan jika tidak membayar maka apabila *user* tidak membayar hak ekonomi berupa royalti, Undang-Undang telah mengakomodir bahwa pencipta/ pemegang hak dapat melakukan upaya baik perdata maupun upaya pidana seperti yang dijelaskan pasal 113 bahwa setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda pa;ing banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Pasal 114 juga menjelaskan bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam bentuknya dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan atas konten hak cipta tersebut dapat dijatuhi pidana paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tiga responden tersebut dapat diartikan bahwa peraturan terkait royalti ini tidak sepenuhnya diberlakukan dalam masyarakat khususnya para pemilik usaha

kedai kopi. Hal tersebut dikarenakan belum banyak pencipta lagu dan/musik yang melaporkan pelanggaran hak ciptanya sehingga pada akhirnya kasus pelanggaran hak cipta menjadi pembiaran yang semakin dibenarkan karena kondisi masyarakat banyak yang belum mengerti dan memahami secara detil mengenai aturan yang berlaku tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. *User* usaha *coffe* atas penggunaan lagu dan musik di Kota Serang tidak siap dengan keharusan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adanya ketidaksiapan *user* dilihat dari aspek pengetahuan yang memperlihatkan adanya ketidaktahuan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kemudian dari aspek praktek pengelolaan musik dengan memutar musik tanpa membayar royalti, serta pendapat mengenai keharusan pembayaran royalti oleh pelaku usaha yang dianggap memberatkan sementara disatu sisi juga setuju ikut membayar dengan syarat untuk semua pelaku usaha juga.
2. Mekanisme penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang diatur dan menjadi wewenang dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN telah menetapkan besaran royalti yang diatur adalah untuk kafe yang ingin memutar lagu yaitu masing-masing Rp60.000,- untuk hak pencipta dan untuk pemilik hak terkait, jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp120.000,- per kursi selama setahun. Akan tetapi

bagi kafe tempat penelitian, besaran tersebut tidak dapat dibayar oleh karena ketidaksiapan yang dialami oleh para pelaku usaha.

Saran

1. LMKN dapat membentuk tingkat yang lebih kecil di daerah sebagai sarana perwakilan tingkat nasional sehingga tugasnya dapat berjalan. Koordinasi juga dapat dilakukan dengan pemerintah daerah oleh karena keberadaan kafe yang ada di wilayah Kota Serang.
2. Pihak kafe di Kota Serang sebaiknya dapat melakukan konfirmasi dan alasan-alasan keberatan kepada LMKN. Dengan demikian pengelolaan royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarawati, Tina. *Sosiologi Hukum Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Efendi, Joenadi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, 2016.
- Gumay, Hafez. "http://www.antaraneews.com." n.d. 2023.
- Harini, Ni Made, I Nyoman Putu Budiarta and Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 91. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.
- Ishak, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iswari and Fajrina Melani. "Representasi Pesan Lingkungan dalam Lirik Lagu Surat untuk Tuhan Karya Grup Musik "Kapital" (Analisis Semiotika)." *E-Journal Ilmu Komunikasi* 1.3 (2014): 254-255. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1804>.
- Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan KI dalam Eran Globalisasi." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 3.3 (2009): 25. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v3i3.578>.
- LMKN. *Http://www.lmkn.id/faq*. n.d. Juli 2022.
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagi/Musik." *Rechtidee* 10.1 (2015): 45. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.
- Maramis, Rezki Lendi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti." *Lex Privatum* 2.2 (2014): 95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537>.
- Nainggolan, Bernard. *Komentor Undang-undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2016.
- Novella, Rizky Claudya. "Efektifitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing untuk Bekerja Berdasarkan

- Undang-undang No. 6 tahun 2022 tentang Keimigrasian." *Jurnal Hukum Replik* 7.2 (2019): 57. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2938>.
- Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Hukum to-ra* 1.2 (2015): 113. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/1840>.
- Tommy Hottua Marbun, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler." *TRANSPARENCY* 1.1 (2013): 2. <https://www.neliti.com/publication/s/14693/perlindungan-hukum-hak-cipta-terhadap-karya-cipta-lagu-dan-musik-dalam-bentuk-ri>.
- Senewe, Emma Valetina Teresha. "Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Senin Tradisional Daerah." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 2.2 (2015): 18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/10661/10249>.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.3 (2020): 556. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>.
- Sudirman, Lu, Cynthia Putri Guswadi and Hari Sutra Disemadi. "Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain secara Gratis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.3 (2021): 208. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021>.
- Widyaningtyas, Kezia Regina and Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjajaran Law Review* 9.1 (n.d.): 3. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustitia* 4.3 (2015): 4. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8706>.